



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Sr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 24 tahun, NIK 33140311060100001, tempat lahir Sragen, tanggal lahir 11 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dukuh Dawungan Rt 05/00, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen nomor 495/P/2025/PA.Sr tanggal 09 April 2025 memberikan kuasa kepada **Henry Sukoco, S.H, CIL**, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Barat Km. 2/30, Sine, Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

lawan

Termohon, umur 28 tahun, lahir di Sumedang, tanggal 10 September 1996, NIK 3211155009960016, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 21 Maret 2025 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan nomor: 532/Pdt.G/2025/PA.Sr. pada tanggal 24 Maret 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 Juli 2021 telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah No 362 / 59 / VII / 2021.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Dawungan Rt 05/00, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Masaran, xxxxxxxx xxxxxxxx
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga rukun menetap di Sragen Pemohon bekerja berdagang keliling dan Termohon bekerja di pabrik.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah orang tua Pemohon awalnya harmonis, namun sejak September 2023 mulai terjadi perselisihan, pertengkaran, percekcohan hubungan sudah kurang nyaman, jarang komunikasi sudah berubah disebabkan karena Termohon setelah bekerja di pabrik sering tidak pulang berhari-hari menginap tidak pulang tanpa ijin ke Pemohon. Termohon punya lelaki lain dan pernah ketahuan Pemohon sendiri dan tidak menerima saran Pemohon. Termohon tidak menghargai, berani, semaunya sendiri, banyak menuntut di luar kemampuan Pemohon. Sering berbuat kasar, (KDRT) membanting barang- barang rumah tangga, berani menampar, melempar hand phone ke Pemohon.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah jarang komunikasi dan sering pertengkaran, perselisihan, percekcohan terus - menerus sejak Maret 2024 Termohon pergi pulang ke orang tua di xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kec Jatinangor, Kab Sumedang, Jawa Barat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun tidak hubungan suami-istri, tidak komunikasi sampai sekarang.
7. Bahwa Pemohon berusaha menjemput agar bisa kumpul bersatu kembali namun Termohon menolaknya justru mengatakan agar mengurus Perceraianya.

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Sr.



8. Bahwa Pemohon tidak rela atas tindakan dan perbuatan Termohon dan Pemohon sudah tidak tahan lagi menjadi suami Termohon .
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini .
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum, telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya untuk diperiksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak hadiran Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Sr, tanggal 21 Maret 2025 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 24 April 2025, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 33140311060100001, tanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor : 362/59/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P2);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1 binti -, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Dawungan Rt 05/00, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - 2 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - 2 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, belum dikaruniai anak.;

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
 - 2. Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2023 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon setelah bekerja di pabrik sering tidak pulang berhari-hari menginap tidak pulang tanpa ijin ke Pemohon dan juga Termohon punya lelaki lain dan pernah ketahuan Pemohon sendiri dan tidak menghargai, berani, banyak menuntut di luar kemampuan Pemohon, sering berbuat kasar, seperti membanting barang-barang rumah tangga, berani menampar, melempar hand phone ke Pemohon;
 - 2. Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - 2. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2024, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan sampai sekarang **pisah rumah** kurang lebih 1 tahun lamanya;
 - 2. Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
 - 2. Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2 binti -, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dukuh Dawungan Rt 05/00, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- 2. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - 2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, belum dikaruniai anak.;
 - 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - 2. Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2023

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon setelah bekerja di pabrik sering tidak pulang berhari-hari menginap tidak pulang tanpa ijin ke Pemohon dan juga Termohon punya lelaki lain dan pernah ketahuan Pemohon sendiri dan tidak menghargai, berani, banyak menuntut di luar kemampuan Pemohon, sering berbuat kasar, seperti membanting barang-barang rumah tangga, berani menampar, melempar hand phone ke Pemohon;

- ❑ Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon karena rumah saksi disamping rumah orang tua Pemohon;
- ❑ Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2024, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan sampai sekarang pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- ❑ Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- ❑ Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang dan telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir:

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon setelah bekerja di pabrik sering tidak pulang berhari-hari menginap tidak pulang tanpa ijin ke Pemohon dan juga Termohon punya lelaki lain dan pernah ketahuan Pemohon sendiri dan tidak menghargai, berani, banyak menuntut di luar kemampuan Pemohon, sering berbuat kasar, seperti membanting barang-barang rumah tangga, berani menampar, melempar hand phone ke Pemohon, puncaknya pada bulan Maret 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan dan tidak akan mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri kaedah yang tersebut dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

yang artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);" sehingga oleh karena itu meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sragen untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon setelah bekerja di pabrik sering tidak pulang sehari-hari menginap tidak pulang tanpa ijin ke Pemohon dan juga Termohon punya lelaki lain dan pernah ketahuan Pemohon sendiri dan tidak menghargai, berani, banyak menuntut di luar kemampuan Pemohon, sering berbuat kasar, seperti membanting barang-barang rumah tangga, berani menampar, melempar hand phone ke Pemohon, puncaknya pada bulan Maret 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami isteri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 2021 dalam keadaan ba'da dukhul, belum dikaruniai anak.;
2. Bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak bulan September 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon setelah bekerja di pabrik sering tidak pulang sehari-hari menginap tidak pulang tanpa ijin ke Pemohon dan juga Termohon punya lelaki lain dan pernah ketahuan Pemohon sendiri dan tidak menghargai, berani, banyak menuntut di luar kemampuan Pemohon, sering berbuat kasar, seperti membanting barang-barang rumah tangga, berani menampar, melempar hand phone ke Pemohon, puncaknya pada bulan Maret 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya;
2. Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 1 tahun lamanya

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan riwayat Amr bin Husein, bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به فهو ظالم لا حق له

“Barang siapa telah dipanggil oleh seorang Hakim dari para Hakim Muslim, kemudian ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia telah dholim, tidak ada hak baginya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang seharusnya menjadi hak isteri yang diceraikan oleh suaminya, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Muhliso, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Amirudin, S.H.** dan **Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan **Ni'matul Ulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Amirudin, S.H.

Dra. Hj. Muhliso, M.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 532/Pdt.G/2025/PA.Sr.



Panitera Pengganti,

Ni`matul Ulfah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara ;

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 50.000,00 |
| 1. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 1. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).